**BAB IV**

**PENUTUP**

Sebagaimana amanat dan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018. Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Purwakarta, Februari 2017  KEPALA DINAS PENDIDIKAN  KABUPATEN PURWAKARTA  **H.M. RASMITA NS, S.Pd, M.Pd**  NIP. 19580401 197802 1 003 |